

DRAFT ANGGARAN DASAR
IKATAN KELUARGA ALUMNI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

MUKADDIMAH

Terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, merupakan komitmen bangsa dan negara yang dapat dicapai melalui usaha-usaha pencerdasan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Usaha pencerdasan bangsa dan pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi melalui Tri Dharmanya menjadikan perguruan tinggi memegang peran penting yang telah menghasilkan lulusan yang memiliki intelektualitas tinggi.

Sebagai alumni yang memiliki tanggungjawab untuk mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka sudah sepatutnya turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas almamaternya bersama unsur sivitas akademika dalam mewujudkan cita-cita luhur mencerdaskan bangsa dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami Alumni Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

N a m a

Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Alumni Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, disingkat IKA –IP FISIP UMRAH.

Pasal 2

Waktu dan Tempat kedudukan

IKA –IP FISIP UMRAH didirikan di Tanjungpinang pada Hari Selasa tanggal 23-10-2012 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus IKA –IP FISIP UMRAH.

BAB II

A Z A S

Pasal 3

IKA –IP FISIP UMRAH berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

BAB III

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

T u j u a n

IKA-IP FISIP UMRAH bertujuan sebagai berikut.

1. Memelihara dan mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota.
2. Membantu berbagai kepentingan alumni sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
3. Berpartisipasi dalam upaya pengembangan almamater.
4. Menciptakan forum komunikasi dan sumbang saran berbagai masalah pendidikan khususnya dan pembangunan bangsa pada umumnya.
5. Berpartisipasi secara nyata dalam upaya pengembangan pendidikan pada khususnya dan pembangunan bangsa pada umumnya.

Pasal 5

S i f a t

IKA – IP FISIP UMRAH bersifat kekeluargaan, keilmuan, dan kemasyarakatan

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- a. Yang dapat menjadi anggota IKA- IP FISIP UMRAH adalah Alumni Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- b. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
- c. Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota IKA- IP FISIP UMRAH diatur lebih lanjut dalam ART IKA- IP FISIP UMRAH.

BAB V KEDAULATAN

Pasal 7

Kedaulatan berada di tangan anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Kekuasaan

Kekuasaan dipegang oleh Musyawarah Umum IKA- IP FISIP UMRAH.

Pasal 9

Kepemimpinan

Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH.

BAB VII
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 10

Keuangan dan Harta Benda

- a) Keuangan dan harta benda IKA- IP FISIP UMRAH dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.
- b) Keuangan dan Harta benda IKA- IP FISIP UMRAH diperoleh dari iuran dan sumbangan anggota dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 11

- a) Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Umum.
- b) Harta benda IKA- IP FISIP UMRAH sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada organisasi sosial yang sejenis.

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 12

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan/Ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

DRAFT ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN KELUARGA ALUMNI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota

Anggota IKA- IP FISIP UMRAH adalah alumni Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Pasal 2

Masa Keanggotaan

- a. Masa keanggotaan IKA- IP FISIP UMRAH melekat seumur hidup sepanjang organisasi masih berdiri.
- b. Masa keanggotaan IKA- IP FISIP UMRAH berakhir apabila:
 1. Meninggal dunia.
 2. Mengundurkan diri.
 3. Diberhentikan atau dipecat.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Anggota

Anggota IKA- IP FISIP UMRAH memiliki hak:

- a. Hak bicara, hak suara dan hak untuk dipilih.
- b. Hak untuk terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan organisasi.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

- a) Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik IKA- IP FISIP UMRAH.
- b) Setiap anggota berkewajiban menjalankan Misi Organisasi.
- c) Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktifitas organisasi.
- d) Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan IKA- IP FISIP UMRAH yang sesuai dengan AD dan ART.
- e) Setiap anggota biasa berkewajiban membayar iuran anggota.

BAB III

SANKSI ANGGOTA

Pasal 5

Sanksi Anggota

- a. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.
- b. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus.
- c. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum Musyawarah Umum.

BAB IV

MUSYAWARAH UMUM

Pasal 6

Status

- a) Musyawarah Umum IKA- IP FISIP UMRAH merupakan musyawarah anggota.
- b) Musyawarah Umum memegang kekuasaan tertinggi organisasi.

- c) Musyawarah Umum dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.
- d) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Umum dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 6 ayat (c).
- e) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Umum dapat diselenggarakan atas inisiatif satu anggota dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah seluruh anggota.
- f) Keputusan Musyawarah Umum dinyatakan sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari seluruh peserta Musyawarah Umum.

Pasal 7

Kekuasaan/Wewenang

- a. Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH.
- b. Menetapkan AD, ART dan Pedoman Kerja Organisasi.
- c. Memilih Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur.

Pasal 8

Tata Tertib

Peserta Musyawarah Umum terdiri:

- a) Peserta penuh, yaitu seluruh anggota IKA- IP FISIP UMRAH yang telah terdaftar.
- b) Peserta peninjau, yaitu seluruh civitas akademika, pengamat dan undangan yang menghadiri Musyawarah Umum.

BAB V

PENGURUS IKA- IP FISIP UMRAH

Pasal 9

Status

- a. Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH adalah Badan/Instansi kepemimpinan organisasi.
- b. Masa jabatan IKA- IP FISIP UMRAH adalah tiga tahun terhitung sejak pelantikan.

Pasal 10

Personalia Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH

- a) Formasi Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- b) Formasi Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan.
- c) Yang dapat menjadi personalia IKA- IP FISIP UMRAH adalah:
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Berstatus Alumni Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH
 3. Memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
 4. Tidak menjadi personalia Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua.
- d) Yang dapat menjadi Ketua IKA- IP FISIP UMRAH adalah:
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Berstatus Alumni Ilmu Pemerintahan.
 3. Memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
 4. Sehat secara jasmani maupun rohani
 5. Pernah menjadi pengurus IKA- IP FISIP UMRAH
- e) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Umum, personalia Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH harus sudah dibentuk.
- f) Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua.
- g) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
 - Meninggal dunia.
 - Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama enam (enam) bulan berturut-turut.
- h) Pemberhentian Ketua dan pengangkatan Pejabat Ketua sebelum Musyawarah Umum hanya dapat melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus.
- i) Usulan pemberhentian Ketua harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi, dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Dewan Pembina.

- j) Ketua dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya dewan Pembina selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan dewan Pembina yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.
- k) Dalam hal Ketua mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua hingga dipilih, diangkat Pejabat Ketua dalam Rapat Harian Pengurus yang terdekat.
- l) Bila Sekretaris tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua maka Pejabat Sementara Ketua diangkat secara otomatis dari Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat Pejabat Ketua dalam Rapat Harian Pengurus yang terdekat.
- m) Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus untuk memilih Pejabat Ketua, Pejabat Sementara Ketua memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua kepada Dewan Pembina dan mengundang Dewan Pembina menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus.
- n) Rapat Harian Pengurus untuk memilih Pejabat Ketua langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua. Pejabat Ketua dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang.
- o) Ketua dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH.
 - Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun.
 - Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja IKA- IP FISIP UMRAH (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 11

Tugas dan Wewenang

- a. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Umum.

- c. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan IKA- IP FISIP UMRAH kepada seluruh anggota IKA- IP FISIP UMRAH.
- d. Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH setiap tahun kegiatan, selama periode berlangsung.
- e. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH minimal 3 (tiga) bulan sekali, selama periode berlangsung.
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota melalui Musyawarah Umum IKA- IP FISIP UMRAH.
- g. Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus.

BAB VI
DEWAN PEMBINA
IKA- IP FISIP UMRAH

Pasal 12

Status, Fungsi, Keanggotaan dan Masa Jabatan

- a. Dewan Pembina adalah Pembina pengurus IKA- IP FISIP UMRAH.
- b. Dewan Pembina pengurus IKA- IP FISIP UMRAH berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH dalam melaksanakan AD/ART dan aturan di bawahnya dan memberikan penilaian konstitusional yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional.
- c. Anggota Dewan Pembina berjumlah 3 (Tiga) orang yang terdiri dari:
 - 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Menjabat sekaligus sebagai koordinator dewan pembina.
 - 2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH, masing-masing sebagai anggota dewan Pembina.
- d. Masa Jabatan Dewan Pembina adalah dimulai sejak terbentuknya di Musyawarah Umum.
- e. Apabila hasil pengawasan dan putusan Dewan Pembina tidak dijalankan maka Dewan Pembina memanggil Ketua IKA- IP FISIP UMRAH untuk dimintai keterangan. Keterangan

yang diperoleh selanjutnya dijadikan bahan oleh Dewan Pembina untuk diberikan penilaian dengan berpedoman pada AD/ART IKA- IP FISIP UMRAH.

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Dewan Pembina

- a. Menjaga tegaknya AD/ART IKA- IP FISIP UMRAH.
- b. Menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan dalam Musyawarah Umum IKA- IP FISIP UMRAH.
- c. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Umum.
- d. Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH dalam melaksanakan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Umum baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Menyampaikan hasil pengawasannya kepada Sidang Pleno Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH.
- f. Memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional yang diajukan oleh anggota.

BAB VII

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 14

Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda

- a) Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan berapa besar dana yang sudah dialokasikan.
- b) Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata.

- c) Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan IKA- IP FISIP UMRAH.
- d) Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.
- e) Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang.
- f) Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus IKA –IP FISIP UMRAH.
- g) Iuran anggota merupakan iuran rutin yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus IKA- IP FISIP UMRAH.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

- a. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Umum.
- b. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Umum yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 peserta utusan Musyawarah umum dan disetujui oleh minimal 50%+1 jumlah peserta utusan yang hadir.